JAMINAN PELAKSANAAN



Nomor: 6.0357.21.01.01.12.2020 Nilai Jaminan Rp. 163.009.250,00

- 1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami PT. PUTRA LINTAS RAYA JL TRIBRATA II NO 04 DS. RANJOK KEC. GUNUNG SARI KAB. LOBAR sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB BERSAING Ruko Bung Karno Jaya No.11, Jl. Bung Karno - Cilinaya, Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA JLN. RAYA PEMENANG-BANGSAL NO.9X sebagai PEMILIK PEKERJAAN, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 163.009.250,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Lima PuluhRupiah Rupiah).
- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) No.: 027/IV.9/Add/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 untuk pelaksanaan PEMBUATAN BOARDWALK (PENATAAN DESTINASI WISATA GILI MENO KECAMATAN PEMENANG) (DAK) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN
- 3. Surat jaminan ini berlaku selama 128 (128) hari kalender dan efektif mulai tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
- 4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wan prestasi.
- 6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- 7. Tuntutan pencairan terhadap TERJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 02 Desember 2020

PT. PUTRA LINTAS RAYA TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING PENJAMIN

DIMAS BUDI SYAHRIAL

Kuasa Direktur

Service Charge Rp. 1.082.000,00

INDRA MANTHICA

Direktur Utama